



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 97 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dalam melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Pengawasan dan Anggaran, perlu diberikan hak-hak keuangan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 28 tahun 2016;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 823);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.

- Memperhatikan :**
1. Hasil Appraisal dari KJPP 021/KJPP-KR/LPL-KL/XII/2017 tentang Laporan Kajian Penelitian Besaran Tunjangan DPRD dan Honorarium Lebong;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7810/SJ tanggal 2 November 2017 Tentang Penjelasan Terhadap implementasi substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
4. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua, dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
8. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
9. Komisi adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah berdasarkan tugas-tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
10. Fraksi adalah pengelompokan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mencerminkan konfigurasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
11. Panitia Kerja yang selanjutnya disebut Panja adalah sebuah wadah berkumpulnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk dalam rangka kegiatan pembahasan dan pendekatan masalah kegiatan Dewan perwakilan Rakyat Daerah.
12. Masa Reses adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diluar kegiatan masa sidang dan di luar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kunjungan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya .
15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah.

16. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
17. Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan daerah yang disusun secara terarah, terencana, terpadu dan sistematis.
18. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk Dewan perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
19. Pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknis penyusunan perumusan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan penyebarluasan.
20. Bantuan Hukum adalah pemberian jasa hukum atau pendapat hukum oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi profesi yang bertindak untuk dan atas nama Dewan perwakilan Rakyat daerah apabila terhadap permasalahan hukum atau gugatan hukum.
21. Pengkajian Harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Peraturan Daerah dan produk Hukum adalah proses identifikasi dan analisis hasil kajian terhadap kebutuhan sesuatu produk hukum daerah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
22. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, pakaian dinas, rumah negara dan perlengkapannya, tunjangan transportasi untuk Pimpinan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan belanja rumah tangga untuk Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
23. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
24. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.
25. Badan penyelenggaraan jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS adalah Lembaga Negara yang menyelenggarakan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan pada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
26. Pemeliharaan Kesehatan adalah kegiatan pemeliharaan kesehatan yang meliputi peningkatan penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
27. Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
28. Tenaga Ahli adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Pimpinan Fraksi yang membantu Fraksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
29. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah Kelompok atau tim yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.
31. Hari adalah Hari Keria.

BAB II
PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN ,DAN UANG JASA
PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Penghasilan

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;.
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Alat Kelengkapan;
- g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain;

Pasal 3

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses.

Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi setiap bulan.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD sebesarRp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD atau sama dengan Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Uang Representasi anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD atau sama dengan Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras setiap bulan.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan yang berlaku pada pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket setiap bulan.

- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu :
- Ketua DPRD, sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)
 - Anggota DPRD, sebesar Rp. 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

**Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan**

Pasal 7

- Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan setiap bulan.
- Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi, yaitu :
 - Ketua DPRD, sebesar Rp. 3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah)
 - Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
 - Anggota DPRD, sebesar Rp. 2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

**Bagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan
Alat Kelengkapan Lainnya**

Pasal 8

- Pimpinan dan anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lainnya, diberikan tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain setiap bulan.
- Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan untuk jabatan :
 - Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD atau sama dengan Rp.228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)
 - Wakil ketua, sebesar 5 % (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD atau sama dengan Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)
 - Sekretaris, sebesar 4 % (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD atau sama dengan Rp. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)
 - Anggota, sebesar 3 % (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD atau sama dengan Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
- Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD, diberikan tunjangan komunikasi intensif setiap bulan dan tunjangan reses setiap melaksanakan kegiatan reses.
- (2) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua DPRD, atau sama dengan Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Jaminan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan jaminan kesehatan setiap bulan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Bagian Kedua
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian

Pasal 11

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dalam bentuk iuran/premi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Rumah Negara dan Perlengkapannya

Pasal 12

- (1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya.
- (2) Kepada anggota DPRD dapat disediakan rumah Negara dan perlengkapannya.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah Negara dan perlengkapannya bagi pimpinan DPRD dan/atau rumah Negara bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pada ayat (1) dan ayat (2), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 13

- (1) Tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang dibebankan kepada APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Ketua, sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah)
 - b. Wakil Ketua, sebesar Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)
 - c. Anggota, sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)

Bagian Keempat

Kendaraan Dinas Jabatan dan Tunjangan Transportasi

Pasal 14

- (1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (3) Kepada Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi setiap bulan.
- (4) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tunjangan transportasi untuk anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan (30 hari) selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang dibebankan kepada APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah).

Bagian Kelima

Belanja Rumah Tangga

Pasal 15

- (1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga.
- (2) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD setiap tahun anggaran.

Bagian Keenam

Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 16

- (1) Kepada Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan disesuaikan masa bakti pimpinan dan Anggota DPRD dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Untuk masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan sebesar 1 (satu) bulan uang representasi.

- b. Untuk masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan sebesar 2 (dua) bulan uang representasi.
 - c. Untuk masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi.
 - d. Untuk masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan sebesar 4 (empat) bulan uang representasi.
 - e. Untuk masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan sebesar 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu Belanja Kegiatan

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD disediakan belanja penunjang kegiatan.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD berupa kegiatan :
- a. Program, yang terdiri atas :
 - 1. Penyelenggaraan rapat;
 - 2. Kunjungan kerja;
 - 3. Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 - 4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia dilingkungan DPRD;
 - 5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat; dan
 - 6. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
 - b. Dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. Belanja sekretariat fraksi.
- (3) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Rapat

Pasal 19

Penyelenggaraan rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 1 yang dilakukan di dalam gedung DPRD, disediakan makanan ringan (snack) dan konsumsi, sedangkan penyelenggaraan rapat di luar gedung DPRD dan/atau luar daerah disediakan akomodasi dan konsumsi serta kelengkapan rapat.

Bagian Ketiga
Kunjungan Kerja

Pasal 20

- (1) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a angka 2 dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dilaksanakan didalam Provinsi, diluar provinsi dan kunjungan kerja keluar negeri hanya untuk hal-hal bersifat penting dan mendesak serta tidak terlalu membebani APBD.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD berupa perjalanan dinas untuk melakukan studi banding, penjangkaran aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan pembangunan dan pengawasan terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat.
- (3) Dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pengkajian, Penelaahan, dan Penyiapan Perda

Pasal 21

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi pembentukan Perda DPRD, dilakukan pengkajian, penelaahan, harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Perda.
- (2) Pengkajian, penelaahan, harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses identifikasi dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap kebutuhan akan suatu Perda tertentu yang meliputi bidang pengkajian terhadap Perda sesuai dengan jumlah bidang yang terdapat pada Komisi DPRD.

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme
Sumber Daya Manusia di Lingkungan DPRD

Pasal 22

Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dana untuk Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia.

Bagian Keenam
Koordinasi dan Konsultasi
Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Pasal 23

Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD terkait Koordinasi dan Konsultasi, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dana Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

Bagian Ketujuh
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 24

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Ketua, sebanyak 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRD atau senilai Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah).
 - b. Wakil Ketua, sebanyak 1,5 (satu setengah) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD atau senilai Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Bagian Kedelapan
Pembentukan Kelompok Pakar atau
Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 25

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kegiatan sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang kegiatan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), paling sedikit harus memenuhi syarat antara lain :
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S1) dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun, berpendidikan Strata 2 (S2) dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau Strata 3 (S3) dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan atau yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas fungsi DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.

Bagian Kesembilan Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 27

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat Fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB V KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 29

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini harus sesuai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 27 Desember 2017

Handwritten signature
BUPATI LEBONG, K.
27/12

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**

Handwritten signature

H. MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR

